

KONSTRUKSI PEMIKIRAN MAQASHID SYARI'AH
IMAM AL-HARAMAIN AL-JUWAINI
(KAJIAN SOSIO-HISTORIS)



SINOPSIS TESIS

Diajukan sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

Oleh

GHILMAN NURSIDIN

105112018

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WALISONGO SEMARANG
2012

ABSTRAK

Maqashid syari'ah merupakan sebuah bahasan keilmuan yang sekarang ini menjadi menjadi topik yang hangat. Maqashid syari'ah yang biasa didefinisikan sebagai tujuan syari'at merupakan ilmu yang lahir dari kajian ushul fiqh dalam melakukan *istinbath* hukum. Banyaknya versi mengenai teori maqashid syari'ah ini menjadikan suatu hal yang layak dijadikan lahan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis *library research* (penelitian literatur) dengan judul Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis). Penelitian ini berusaha mengurai dan mendalami akar konsep maqashid syari'ah yang digagas oleh Imam Al-Haramain yang penulis anggap sebagai embrio lahirnya disiplin ilmu baru, Maqashid Syari'ah dalam kajian ushul fiqh. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; pertama, mengetahui maqashid syari'ah dalam sejarahnya sejak mulai adanya penggunaan istilah hingga terbentuknya suatu disiplin ilmu. kedua, bagaimana sejarah hidup Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang merupakan ulama ushul pertama yang mengenalkan istilah *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* ?serta ketiga, mengetahui konstruksi pemikiran maqashid syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang ,menjadi landasan pemikiran maqashid syari'ah sekarang ini.

Pengetahuan mengenai maqashid syari'ah menjadi sangat penting tidak hanya bagi para ahli fiqh, akan tetapi juga bagi seluruh kalangan baik pelajar, hakim, maupun orang awam. Mengetahui maqashid syari'ah bagi masing-masing kalangan menjadikan lebih baik dalam melaksanakan syari'at Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Bagi seorang hakim, akan memudahkannya memutuskan perkara dengan lebih adil. Bagi seorang pelajar, dapat memperkaya pengetahuannya mengenai hukum Islam. Bagi orang awam, dengan mengetahui maqashid syari'ah setiap perbuatan dan ibadahnya maka akan menjadikannya seorang yang teguh melaksanakannya, tidak hanya *taqlid* terhadap suatu pendapat tanpa mengetahui argumentasi dan dalil yang digunakan.

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan sosio historis terhadap karya-karya Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini, maka penelitian ini menghasilkan beberapa konklusi bahwa: Pertama, Maqashid syari'at secara implisit sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* sebab tujuan syari'at selalu ada menyertai nash atau syari'at yang diturunkan oleh Allah. Kedua, Imam Al-Haramain Al-Juwaini merupakan orang pertama yang mengenalkan konstruksi pemikiran maqashid syari'ah dalam pengambilan suatu hukum dengan berdasarkan tingkat kemaslahatannya, apakah kategori *dharuriyat*, *hajiyat*, atau *tahsiniyat*.

Sebagaimana penelitian yang lain, penelitian ini juga tentu masih menyisakan beberapa kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Penulis berharap dengan penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan rujukan dan motivasi bagi penelitian-penelitian yang lebih komplit dan mendalam selanjutnya.

Kata kunci: Maqashid, Syari'ah, Imam Al-Haramain, Al-Juwaini.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membahas tentang tujuan hukum Islam maka tidak bisa lepas dari teori dan konsep tentang *maqashid syari'ah* dalam Islam. Teori ini telah berkembang sejak awal turunnya wahyu, dalam arti tujuan dan maksud dari adanya syariah (agama Islam) telah menyatu dengan berbagai aturan yang ada di dalam wahyu tersebut, baik wahyu tersebut dalam bentuk Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

Maqashid syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mayoritas ulama telah mencapai kata sepakat bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak menetapkan hukum kecuali untuk kemaslahatan umat, yaitu menarik kemanfaatan, mencegah kerusakan, dan membersihkan dunia dari kejahatan atau dosa. Pengetahuan mengenai berbagai tujuan ketetapan hukum Allah (*maqashid syari'ah*) akan dapat membantu memahami teks-teks keagamaan (*al-nushush al-syar'iyah*) dan mengaplikasikannya dalam realitas.

Jika ditelusuri sejarah perkembangan tentang kajian *maqashid syari'ah* maka diketahui bahwa perhatian terhadap *maqashid syari'ah* ini telah ada sejak masa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Penelaahan terhadap *maqashid syari'ah* mulai mendapat perhatian yang intensif setelah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* wafat, di saat para sahabat dihadapkan kepada berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah masih hidup. Perubahan sosial yang dimaksud adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola perikelakuan di antara

kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Perubahan sosial seperti ini menuntut kreatifitas para sahabat untuk memecahkan persoalan- persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial itu.

Menurut Raisuni¹, *maqashid syari'ah* telah dikembangkan oleh para mujtahid sebelum Al-Syatibi dan bahkan dikembangkan dan disempurnakan juga oleh para pemikiran kontemporer zaman ini. Kata *al-maqashid* sendiri menurut Ahmad Raisuni, pertama kali digunakan oleh Al-Turmudzi Al-Hakim, yang pertama kali menyuarkan *maqashid syari'ah* melalui buku-bukunya, *Al-Shalat wa Maqashiduhu*, *Al-Hajj wa Asraruh*, *Al-'Illah*, *'Ilal Al-Syari'ah*, *'Ilal Al-'Ubudiyyah* dan *Al-Furuq*.

Setelah Al-Hakim kemudian muncul Abu Mansur Al-Maturidi (w. 333. H.) dengan karyanya *Ma'khad Al-Syara'* disusul Abu Bakar Al-Qaffal Al-Syasyi (w.365 H.) dengan bukunya *Ushul Al-Fiqh* dan *Mahasin Al-Syari'ah*. Setelah Al-Qaffal muncul Abu Bakar Al-Abhari (w.375 H.) dan Al-Baqillany (w. 403 H.) masing-masing dengan karyanya, diantaranya adalah : *Mas'alah Al-Jawab wa Al-Dalail wa Al-'Illah* dan *Al-Taqrib wa Al-Irsyad fi Tartib Thuruq Al-Ijtihad*. Sepeninggal Al-Baqillani muncullah Al-Juwaini, Al-Ghazali, Al-Razi, Al-Amidi, Ibnu Hajib, Al-Baidhawi, Al-Asnawi, Ibnu Subki, Ibnu Abd Al-Salam, Al-Qarafi, Al-Thufi, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Al-Qayyim.

Pada perkembangan selanjutnya penelaahan terhadap *maqashid syari'ah* semakin mendapat perhatian di kalangan ulama ushul. Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Abu Al-Ma'ali Abd Al-Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ulama ushul yang pertama kali meletakkan dasar kajian tentang *maqashid syari'ah* ini. Imam Al-Juwaini mengatakan orang- orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan Allah dalam memberikan perintah dan larangan-Nya, maka ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan *istinbath* hukum-hukum Syari'at. Pemikiran Imam Al-Juwaini ini selanjutnya dikembangkan oleh Al-Ghazali. Bagi Al-Ghazali memahami *maqashid syari'ah* berkaitan dengan

pembahasan tentang *masalik al-munasabah* yang terdapat dalam *masalik at-ta'lil*.

Maqashid syari'ah merupakan disiplin keilmuan Islam yang erat berhubungan dengan kajian ushul fiqih dan fiqih Islam dimana pada awalnya *maqashid syari'ah* hanya merupakan bagian kecil dalam kajian ushul fiqih. Substansinya membahas seputar tujuan dan hikmah dari hukum-hukum syari'ah yang mencakup tiga bidang; *Pertama*, ibadah (ritual). *Kedua*, muamalah (interaksi sosial), dan *Ketiga*, jinayah (kriminal). Kajian *maqashid syari'ah* bisa diklasifikasikan juga sebagai bagian dari filsafat hukum Islam.

Substansi pembahasan *maqashid syari'ah* ini kemudian mulai menjadi semakin berkembang dan mulai menjadi bahasan sendiri pada abad ke-5 Hijriyah. Imam Al-Haramain Al-Juwaini merupakan salah seorang ulama ushul yang mulai menggunakan substansi *maqashid syari'ah* dalam *istinbath* hukum. Kitab-kitab yang dapat dikatakan sebagai embrio munculnya pembahasan *maqashid syari'ah* antara lain : *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh* karya Imam Al-Haramain Al-Juwaini (w. 478 H/1085 M), *Al-Mustashfa* dan *Al-Mankhul* karya Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), *Al-Ahkam fi Ushul Al-Ahkam* karya Saif Al-Din Al-Amidi (w. 621 H/1223 M), *Al-Qawaid Al-Kubra* karya Sulthan Al-Ulama Al-Izz Al-Din Ibn Abd Al-Salam (w. 660 H/1261 M), *Majmu Fatawa Ibn Taimiyah* karya Taqiyuddin Ibn Taimiyah (w. 728 H/1327 M), *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin* karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah (w. 751 H/1350 M), *Al-Qawa'id* karya Tajuddin Al-Subki (w. 756 H/1355 M), dan *Al-Muwafaqat* karya Al-Syatibi (w. 790 H/1388 M).

Kemudian pada akhir abad ke-20, muncul ulama-ulama kontemporer yang memperkokoh pilar kajian maqasid syari'ah dan memperkaya dimensi pembahasannya, di antara mereka adalah; Syaikh Thahir bin 'Asyur (w: 1973 M) yang menulis buku dengan judul *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, dan Syaikh Alal Al-Fasi (w: 1974 M) yang menyusun buku *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyah wa Makarimuha*.

Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Hal ini disebabkan karena kajian ini melibatkan pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum. Filsafat hukum Islam sebagaimana filsafat pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Demikian juga dengan filsafat hukum Islam, seperti halnya tugas filsafat pada umumnya mempunyai dua tugas: *pertama*, tugas kritis dan, *kedua* tugas konstruktif.

Disiplin ilmu *maqashid syari'ah* ini dianggap prospektif dan memiliki jangkauan kedepan dalam literatur kajian Islam. Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan muridnya Imam Al-Ghazali, merupakan dua ulama yang kitabnya merupakan *ummahatul kutub* dalam thariqah Syafi'iyah. Disebutkan bahwa Imam Al-Haramain menyebutkan lafaz *al-maqashid*, *al-maqshud*, dan *al-qashdu* sebanyak 10 kali dalam kitabnya *Al-Burhan*. Syeikh Ali Hubbullah dalam kitabnya *Dirasah fi Falsafah Ushul Al-Fiqh* menyatakan bahwa Imam Al-Haramain merupakan pemimpin dalam hal *nazariyah al-maqashid* karena Imam Al-Haramain telah lebih dahulu memaparkan pembagian *maqashid* beserta persyaratannya sebagaimana yang selanjutnya dilakukan oleh Imam Al-Syatibi.

Pengetahuan mengenai *maqashid syari'ah* merupakan hak setiap orang. Hanya saja, pengetahuan tersebut harus ditempatkan pada tempat dan kedudukannya masing-masing sesuai posisinya baik ulama, pencari ilmu, orang awam dan semua *mukallaf* sehingga masing-masing dapat mengambil manfaatnya tanpa melewati batas dan kadar kemampuannya. Hanya orang alim saja yang boleh menggunakannya dalam mengambil hukum dan memberikan fatwa berlandaskan *maqashid* tersebut.

Maqashid syari'ah dalam pengertiannya yang sekarang merupakan bentuk yang cukup rumit dipahami bagi orang-orang awam. Maka dari itu,

perlu adanya pengertian *maqashid* yang lebih sederhana dan mudah dipahami khususnya bagi mereka yang tidak berkecimpung langsung dalam bidang fiqih dan ushul fiqih. Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang menggagas konsep *maqashid syari'ah* dengan mengenalkan istilah *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* dalam penetapan suatu hukum merupakan tokoh yang cukup jarang dikupas pemikirannya. Dengan maksud memberikan bentuk konstruksi *maqashid syari'ah* yang sederhana agar mudah dipahami, khususnya bagi orang yang tidak mengkaji secara langsung *maqashid syari'ah*, maka penelitian ini bertujuan untuk mengupas pemikiran Imam Al-Haramain Al-Juwaini tentang *maqashid syari'ah*. Dengan mengetahui *maqashid syari'ah* ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mencegah pola pikir yang keliru tentang syari'at Islam. Mengetahui konstruksi awal *maqashid syari'ah* yang digagas oleh Imam Al-Haramain ini memudahkan umat muslim dalam pengaplikasiannya sebab bangunannya masih sederhana sehingga mudah dalam mempelajari dan memahaminya. Beliaulah orang pertama yang mengenalkan konsep *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

- a) Bagaimana riwayat hidup Imam Al-Haramain Al-Juwaini ?
- b) Bagaimana konstruksi pemikiran *maqashid syari'ah* yang dibangun oleh Al-Juwaini sebagai pondasi awal terbentuknya disiplin ilmu *maqashid syari'ah* ?
- c) Bagaimana posisi pemikiran *maqashid syari'ah* Al-Juwaini dalam sejarah Pemikiran Hukum Islam ?

2. MAQASHID SYARI'AH DALAM KAJIAN SOSIO HISTORIS

A. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Menurut 'Allal Al-Fasiy, *maqashid syari'ah* adalah : Tujuan yang dikehendaki *syara'* dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *Syâri'* (Allah)

pada setiap hukum. Adapun inti dari *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*, atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*.

Dalam kitabnya *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*, Ibnu 'Asyur menyatakan bahwa *maqashid syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam semua atau sebagian besar syari'at-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syari'ah atau tujuan umumnya.

Inti dari *maqashid syari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Adapun tujuan *syara'* yang harus dipelihara itu adalah 1) menjaga agama, 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan dan 5) menjaga harta². Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang mukallaf akan bisa memperoleh kemashlahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan atau *mafsadah* jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.

Untuk mewujudkan kemashlahatan itu, menurut Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi³ ada lima kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: *Pertama*, memprioritaskan tujuan-tujuan *syara'*, *Kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, *Ketiga*, tidak bertentangan dengan Al-Sunnah, *Keempat*, tidak bertentangan dengan prinsip *qiyas*, karena *qiyas* merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah untuk memberikan kemashlahatan bagi *mukallaf*. Dan *Kelima*, memperhatikan kemashlahatan lebih besar yang dapat dicapai.

B. Sejarah Perkembangan *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah sebagai sebuah kajian dalam ilmu keislaman sebenarnya sudah ada sejak *nash* Al Qur'an diturunkan dan hadits disabdakan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Karena *maqashid syari'ah* pada dasarnya tidak pernah meninggalkan *nash*, tapi ia selalu menyertainya. Seperti yang tercermin dalam ayat "*wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin*", bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menurunkan syariat-Nya tidak lain adalah untuk kemaslahatan makhluk-Nya.

Menurut Raisuni; barangkali orang yang paling awal menggunakan kata *maqashid* dalam judul karangannya adalah Al-Hakim Al-Tirmidzi (w. 320 H), yakni dalam bukunya *Al-Shalatu wa Maqashiduha*. Tapi jika kita menelusuri karangan-karangan yang sudah memuat tentang *maqashid syari'ah*, maka kita akan menemukannya jauh sebelum Al-Tirmidzi. Karena Imam Malik (w. 179 H) dalam *Muwattha'*nya sudah menuliskan riwayat yang menunjuk pada kasus penggunaan *maqashid* pada masa sahabat.

Kemudian setelah, itu diikuti oleh Imam Syafi'i (w. 204 H) dalam karyanya yang sangat populer *Al-Risalah*, dimana ia telah menyinggung pembahasan mengenai *ta'lil al-ahkam* (pencarian alasan pada sebuah hukum), sebagian *maqashid kulliyyah* seperti *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-mal*, yang merupakan cikal bakal bagi tema-tema ilmu *maqashid*. Setelah Imam Syafi'i, muncul Al-Hakim Al-Tirmidzi, disusul Abu Bakar Muhammad Al-Qaffal Al-Kabir (w. 365H) dalam kitabnya *Mahasinu Al-Syariah*, yang mencoba membahas alasan-alasan dan hikmah hukum supaya lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia.

Kemudian datang setelahnya Al-Syaikh Al-Shaduq (w. 381H) dengan kitabnya *Ilalu Al-Syarai' wa Al-Ahkam*, yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang *ta'lilu al-ahkam* dari ulama-ulama Syi'ah, dan Al-'Amiri (w. 381H) dalam kitabnya *Al-I'lam bi Manaqibi Al-Islam*, meskipun kitab ini membahas tentang perbandingan agama, namun ia menyinggung tentang *Dharuriyyat Al-Khams* (lima hal pokok yang dijaga dalam agama, yaitu;

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang merupakan tema pokok dalam ilmu *maqashid syari'ah*.

Setelah itu datang Imam Al-Haramain (w. 478H) dalam kitabnya *Al-Burhan* yang menyinggung tentang *dharuriyyat*, *tahsiniyat* dan *hajiyyat*, yang juga menjadi tema pokok dalam Ilmu *Maqashid*. Kemudian datang Imam Al-Ghazali (w. 505 H) yang membahas beberapa metode untuk mengetahui maqashid, dan menawarkan cara untuk menjaga *maqashid syari'ah* dari dua sisi *al-wujud* (yang mengokohkan eksistensinya) dan *al-'adam* (menjaga hal-hal yang bisa merusak maupun menggagalkannya).

Kemudian Imam Al-Razi (w. 606H), lalu Imam Al-Amidi (w. 631 H), dan 'Izzuddin bin 'Abd Al-Salam (w. 660 H), kemudian Al-Qarafi (w. 684 H), Al-Thufi (w. 716 H), Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H), baru setelah itu disusul oleh Imam Al-Syatibi. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam ilmu *maqashid syari'ah*, Imam Al-Syatibi melanjutkan apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Namun apa yang dilakukan oleh Imam Al-Syatibi bisa menarik perhatian banyak pihak karena ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecer dan dibahas sepotong-sepotong oleh orang-orang sebelumnya menjadi sebuah pembahasan tersendiri dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* dimana ia mengkhususkan pembahasan mengenai *maqashid* ini satu juz (yaitu juz dua) dari empat juz isi kitabnya. Ia juga mengembangkan dan memperluas apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya mengenai maqashid ini, juga menyusunnya secara urut dan sistematis seperti sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga lebih mudah untuk dipelajari.

Hal inilah yang menjadi kontribusi signifikan Imam Al-Syatibi dalam ilmu *maqashid syari'ah*, sehingga amal yang dilakukannya menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya *maqashid* ini, serta memberi inspirasi banyak orang untuk membahas *maqashid syari'ah* ini lebih jauh, hingga Ibnu 'Asyur (w. 1393 H) pada akhirnya mempromosikan *maqashid syari'ah* ini sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Berdasarkan pelacakan historis, dapat diketahui bahwa perumus pertama konsep *maqashid syari'ah* adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Sedangkan perumus komposisi dan stratifikasi *maqashid syari'ah* pertama kali disampaikan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini sebagaimana yang termaksud dalam kitabnya, *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*. Beliau sendiri tidak menyebutnya sebagai *maqashid syari'ah*, tetapi lebih pada kajian analisis 'illat-'illat hukum. Memasuki periode Ibnu Taimiyyah, nampaknya konsep *maqashid syari'ah* masih belum merupakan konsep yang sistemik walau telah mempertegas bahwa kemaslahatan menjadi tujuan akhir suatu hukum. Oleh karena itu, konsep atau teori *maqashid syari'ah* secara sistemik, adalah apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Syathibi dalam karya monumentalnya, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*.¹

3. BIOGRAFI IMAM AL-HARAMAIN AL-JUWAINI

Nama lengkapnya adalah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuyah Al-Juwaini Al-Nisaburi, dan dikenal juga sebagai Abu Al-Ma'ali. Imam Al-Haramain dinisbatkan kepada Juwain dan Nisabur yang keduanya merupakan kota di Persia, atau di sebelah Utara Iran sekarang.

Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai waktu kelahiran Imam Al-Haramain Al-Juwaini, akan tetapi mereka sepakat tentang waktu wafatnya. Ibnu Atsir⁴ berpendapat bahwa Al-Juwaini lahir pada tahun 410 H, sedangkan Ibnu Al-Jauzi mengatakan Al-Juwaini lahir pada tahun 417 H dan riwayat ini dianggap lebih baik daripada sebelumnya mengingat bahwa masa Al-Jauzi dan Al-Juwaini saling berdekatan. Al-Juwaini merupakan salah seorang guru langsung Al-Jauzi.²

¹ *Al-Muwafaqat* bermakna kompromistik antara dua pandangan ulama besar, Ibnu al-Qasim dan Abu Hanifah. Sebelum bernama *Al-Muwafaqat*, kitab asalnya bernama *Al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif*. Berdasarkan masukan dari berbagai ulama sezamannya dan hasil mimpinya, akhirnya ia merubah nama karyanya dengan *Al-Muwafaqat*.

² Pendapat Al-Jauzi ini dikuatkan oleh Ibnu Tughri dalam kitabnya *Al-Nujum Al-Zahirah*, juz 5, h. 121.

Akan tetapi mayoritas ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Al-Haramain Al-Juwaini lahir pada tanggal 18 Muharram 419 H yang bertepatan dengan 22 Februari 1028 M. Pendapat inilah yang kemudian disepakati oleh ulama karena mereka bersepakat bahwa Imam Al-Haramain hidup selama 59 tahun.

Imam Al-haramain Al-Juwaini terus berjuang menegakkan agama Allah dan menyebarkan sunnah Rasulullah hingga akhirnya menderita sakit yang cukup parah sehingga meninggalkan tugas mengajarnya di madrasah Nizamiyah. Sempat sembuh dan mengajar kembali akan tetapi kemudian jatuh sakit lagi. Beliau kemudian dibawa ke Bisytinqan dan wafat disana pada malam Rabu setelah shala 'Isya tanggal 25 Rabi' Al-Akhir 478 H.⁵

Imam Al-Haramain Al-Juwaini hidup dan dibesarkan dalam lingkungan kaum intelektual di Nisabur dimana ayah dan kakeknya adalah tokoh-tokoh yang ahli dalam agama. Oleh karena itu tidak mustahil kalau sosok Al-Juwaini pun tampil sebagai intelektual yang ahli dalam agama. Seperti layaknya ulama besar, masa kecilnya sangat ketat dalam pendidikan agama; dan seperti biasa beliau juga mendapat bimbingan langsung dari ayahandanya. Setelah dewasa beliau berguru kepada beberapa ulama, diantaranya Abu Al-Qasim Iskaf Al-Asfarani dalam ilmu fiqih dan ushul fiqih. Kemudian beliau memperdalam bahasa arab kepada Abu Abdillah Al-Bukhari dan Abu Al-Hasan Ali bin Fadhal bin Ali Al-Majassy'i, beliau juga belajar ilmu hadits kepada sejumlah ulama seperti Abu Sa'ad bin Malik, Abi Hasan Muhammad bin Ahmad Al-Muzakki, Abu Sa'ad bin Nadraw, Manshur bin Ramisyi, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Al-Haris Al-Ashabani Al-Tamimi dan Abu Sa'ad bin Hamdan Al-Nisabur.

Semasa remajanya, Imam Al-Haramain Al-Juwaini tergolong anak yang cerdas dan kritis. Jika beliau memperoleh hal-hal yang dianggapnya kurang logis, tak segan beliau mengkritiknya walaupun hal itu datang dari ayahnya sendiri. Sikap kritis tersebut dibawanya hingga akhir hayatnya.

Karena sikap kritis yang beliau miliki, Imam Al-Haramain tidak mudah menerima pendapat orang dan tidak mau menerima *taqlid*. Di era merebaknya ilmu pengetahuan dari Yunani ke dunia Islam, sang imam pun ikut andil dalam menelaah filsafat, walaupun pada masa sang Imam ilmu tersebut dilarang untuk dipelajari.

Sewaktu dinasti Buwaihi digulingkan oleh dinasti Saljuk (tahun 445 H/1055 M) terjadi kesukaran-kesukaran bagi golongan Asy'ariyah. Hal ini disebabkan karena perdana menteri kerajaan Saljuk yaitu Al-Kunduri yang berpaham Mu'tazilah mempengaruhi Sultan untuk membenci orang-orang yang mempunyai akidah yang dianggap salah yaitu Asy'ariyah hingga tokoh-tokoh pimpinannya ditangkap. Dalam hal ini Al-Juwaini melarikan diri. Ia pergi ke beberapa tempat seperti Baghdad, Hijaz, Makkah serta Madinah. Ia pernah mengajar dan memberi fatwa dengan madzhabnya di Makkah dan Madinah selama empat tahun, hingga ia digelari dengan Imam Al-Haramain. Ia kembali lagi ke Nisabur setelah Sultan Tughril Bek wafat dan digantikan oleh Ali Arselan yang kemudian menggantikan kedudukan Al-Kunduri dengan Nizam Al-Mulk. Ia kemudian mengajar di madrasah Nizamiyah yang dibangun oleh Nizam Al-Mulk.

Imam Al-Haramain Al-Juwaini juga salah seorang ulama ahli fiqih yang masyhur. Ahmad Mahmud Subhi mencatat karangan-karangannya sebagai berikut: Dalam bidang ushul fiqih: *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*, *Al-Waraqat*, *Kitab Mughits Al-Khuluq fi Ikhtiyar Al-Ahaq*, dan *Al-Irsyad fi Ushul Al-Fiqh*. Dalam bidang fiqih: *Nihayah Al-Muthlab fi Dirayah Al-Mazhab*, *Risalah fi Al-Fiqh*, dan *Risalah fi Al-Taqlid wa Al-Ijtihad*. Dalam bidang ilmu kalam: *Kitab Al-Irsyad ila Qawathi' Al-Adillah fi Ushul Al-'Itiqad*, *Risalah fi Ushul Al-Din*, *Al-Kamil fi Ikhtishar Al-Syamil*, *Ghiyats Al-Umam fi Al-Qiyat Al-Zhulm*, *Syifa' Al-Ghalil fi Bayan ma waraa fi Al-Taurat wa Al-Injil min Al-Tabdil*, *Al-Aqidah Al-Nizhamiyah fi Al-Arkan Al-Islamiyah*, *Luma' Al-Adillah fi Qawa'id Aqaid Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama'ah*, dan *Al-Talkhis fi al-Ushul*. Dalam bidang teologi, yang banyak

mengandung pembahasan mengenai aqidah Asy'ariyah antara lain: *Al-Syamil fi Ushul Al-Din*, *Al-Irsyad ila Qawathi' Al-Adillah fi Ushul Al I'tiqad*, dan *Al-Aqidah Al-Nizhamiyah*.

Sebagai seorang tokoh *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dan pengikut Al-Asy'ari adalah Al-Juwaini tidak selamanya ia sependapat dengan Al-Asy'ari. Dalam pemikiran teologi ia berpegang pada prinsip bahwa cara terbaik untuk menemukan kebenaran adalah berpedoman pada akal dan *naql* serta memadukan keduanya dan mendahulukan akal pada selain masalah aqidah.

Al-Juwaini dipandang telah berjasa dalam memperjelas dan memperkokoh dasar-dasar pemikiran Asy'ariyah, sehingga mampu bertahan dari serangan-serangan lawan dan dapat mengalahkan serangan itu. Seperti juga Al-Asy'ari, ia membela dan mempertahankan fiqih Syafi'i, sehingga wajarlah jika disebutkan bahwa atas jasa-jasa Al-Juwaini, aliran Asy'ariyah makin bertambah kokoh baik dalam teologi maupun dalam pandangan fiqih.

Al-Juwaini juga menonjol di kalangan ulama Asy'ariyah karena memiliki metode yang khas dalam membela paham Sunni. Dia berpendapat, akidah yang benar adalah yang didasarkan pada akal dan *naql* serta kombinasi antara keduanya. Pandangannya bahwa akal dan penalaran akan sanggup mengantar manusia kepada keyakinan mantap membawanya pada pendirian bahwa penggunaan penalaran dalam soal agama adalah wajib menurut syara'. Karena kekhasan metodenya itu pula maka ia tidak selalu mengikuti pendapat para pendahulunya, sampai Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sekalipun.

4. IMAM AL-HARAMAIN AL- JUWAINI DAN PEMIKIRANNYA

A. Pemikiran Fiqih Al-Juwaini

Imam Al-Haramain Al-Juwaini merupakan sosok yang sangat banyak ilmunya. Selain ahli dalam bidang ushuluddin dan ilmu kalam dengan banyaknya karya beliau yang berkaitan tentang keduanya, beliau juga

mempunyai kedudukan yang tinggi dalam bidang fiqih dan dikenal oleh masyarakat luas.

Konsistensi beliau dalam belajar dan mengajarkan fiqih tercermin dalam usahanya melahirkan karya, menyusun hukum-hukum fiqih, dan mengumpulkan perkara-perkara *furu'* disepanjang hidupnya. Beliau tumbuh dalam rumah ayahnya, Abu Muhammad Al-Juwaini yang dikenal sangat kuat dalam fiqih dan mengampu pembelajaran dan pengajarannya. Bahkan setelah ayahnya wafat, Imam Al-Haramain menggantikan kedudukannya dalam mengajar serta memberikan fatwa.

Dalam mengemukakan pendapatnya, Imam Al-Haramain selalu menggunakan dalil yang kuat. Beliau menolak dan meninggalkan pendapat dengan dalil lemah meskipun berasal dari ayahnya ataupun gurunya sendiri bahkan yang berasal dari Imam Al-Syafi'i. Beliau memegang teguh pendapat yang benar berdasarkan pada dalil yang benar, bukan mengaitkannya dengan orang yang mengemukakannya.

Al-Juwaini selain seseorang yang menganut dan mengikuti madzhab Syafi'i, beliau juga mempelajari madzhab-madzhab lainnya. Hal ini terlihat dari beberapa karyanya yang membahas tentang fiqih perbandingan antar madzhab, tentang persoalan khilafiyah dan pembedaannya terhadap pendapat madzhab Syafi'i. Pemahaman dan pendapatnya yang tidak hanya berasal dari madzhab Syafi'i inilah yang menjadikan keilmuannya dikenal luas tidak hanya oleh para pengikut Syafi'i saja melainkan juga pengikut madzhab lain.

Beberapa kitab karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam bidang fiqih yang mendasari pemikiran beliau antara lain⁶: *Risalah fi Al-Fiqh*³, *As-Silsilah fi Ma'rifah Al-Qaulain wa Al-Wajhain 'ala madzhab Asy-Syafi'i*⁴. *Nihayat Al-Mathlab fi Dirayat Al-Mathlab*⁵.

³ Naskah tulisan ini terdapat di Mosul, Madrasah Al-Hijabat, nomor 37, Artikel ke 7. Lihat *Al-Kafiyah fi Al-Jidal*, h. 13 dan seterusnya.

⁴Kitab ini naskahnya tersimpan di Perpustakaan Ahmad III di Turki, nomor 1206.

Pendapat beliau dalam fiqh menonjol secara bentuk dan bahasan. Dari segi bentuknya, beliau mengumpulkan beberapa metode dari ulama Syafi'iyah selama pengembaraannya keluar Nisabur. Sedangkan dari segi bahasannya, beliau sangat memahami permasalahan, cermat dan teliti dengan apa yang ditulis, serta seorang mujtahid terhadap apa yang tidak ditemui dalam nash. Beliau juga selalu memilih pendapat yang paling mendekati kebenaran diantara beberapa pendapat, meneliti dalil-dalilnya, mendiskusikan beberapa pandangan yang ada, mendalam dalam berpendapat, sistematis dalam menyusun dalil dan bukti berdasarkan pada tata bahasa yang indah dan menawan.

Pendapat dan ijtihad Imam Al-Haramain Al-Juwaini ini mayoritas diambil dari pendapat Imam Syafi'i baik yang *ushul* maupun *furu'*. Pada saat yang sama, Imam Al-Haramain merupakan seseorang yang independen dalam berpendapat. Kadang pendapatnya berseberangan dengan pendapat Imam Syafi'i atau berbeda dengan ulama sebelum beliau. Jika pendapatnya ini berbeda dengan pendapat yang ada sebelumnya, maka beliau menjelaskan dan menerangkan alasan-alasan ijtihadnya.

B. Pemikiran Ushul Fiqih Al-Juwaini

Kitab ushul fiqh paling tua yang sampai kepada kita adalah *Al-Mu'tamad* karya Abi Hasan Al-Mu'tazili (340 H), *Al-Burhan* dan *Al-Waraqat* karya Imam Al-Haramain Al-Juwaini (478 H), *Al-Mustashfa* karya Imam Al-Ghazali (505 H) dan *Taqwim Al-Adillah* karya Ad-Dabusi (430 H).

Karya-karya Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam bidang ushul fiqh, khususnya *Al-Burhan*, adalah kitab ushul fiqh pertama yang beraliran ahl as-sunnah wa al-jama'ah dari kalangan *mutakallimin* setelah kitab *Ar-Risalah*. Dapat dikatakan bahwa *Al-Burhan* merupakan kitab ushul fiqh pertama dalam sejarah ilmu ushul.

⁵Naskahnya tersebar di beebagai penjuru, diantaranya di *Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah*, perpustakaan Alexandria, Aya Shofia, Az-Zahiriyyah di Damaskus, Ahmad III di Turki.

Imam Al-Haramain Al-Juwaini termasuk ulama yang menulis dalam tiga objek bahasan, yaitu ; ilmu ushul fiqih, ilmu *khilaf*, dan ilmu *jidal*. Beberapa kitab karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam bidang ushul fiqih antara lain: *Risalah fi At-Taqlid wa Al-Ijtihad*⁶, *Kitab Al-Mujtahidin*, *Al-Waraqat fi AL-Ushul*⁷, *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*, yang merupakan kitab paling penting dalam ushul fiqih karya Imam Al-Haramain Al-Juwaini.

C. Pemikiran *Maqashid syari'ah* Al-Juwaini

Imam Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ulama ushul yang pertama kali meletakkan dasar kajian tentang *maqashid syari'ah* ini. Imam Al-Juwaini mengatakan orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan Allah dalam memberikan perintah dan larangan-Nya, maka ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan *istinbath* hukum-hukum syari'at.⁷

Salah satu arah pembicaraan Imam Al-Haramain Al-Juwaini adalah menyangkut penegakan nilai-nilai keadilan dan memberangus kesewenang-wenangan melalui *imâmah*. Hal ini juga dapat dilihat dari judul kitabnya, *Ghiyâts Al-Umam fi Iltiyâts Al-Zulm* (Menolong Umat dalam Membelenggu Kesewenang-wenangan).

Menurut Al-Juwaini *imâmah* ialah kepemimpinan paripurna yang menyangkut kalangan tertentu maupun umum didalam mengemban kepentingan agama dan dunia, yang meliputi pengamanan negara, kesejahteraan rakyat (*ri'ayah ar-ra'iyyah*), pelaksanaan dakwah dengan cara yang baik (*bi al-hujjah*) maupun dengan kekerasan (*bi as-saif*), jika memang untuk mempertahankan diri, pencegahan penyimpangan, kezaliman, penghukuman pihak yang zalim sebagai bentuk keadilan bagi kalangan yang

⁶ Naskahnya terdapat di perpustakaan Ashifiyah di Haidarabad dalam kategori artikel nomor 1720. Lihat *Al-Kafiyah fi Al-Jidal*, h. 14.

⁷ Kitab ini dicetak dalam banyak versi dan judul beserta dengan komentar, penjelasan dan *syarah* beberapa ulama. Seperti contohnya cetakan Percetakan Musthafa Bab Al-Halabi, Mesir dengan judul *Al-Waraqat fi Ushul Al-Fiqh*, yang didalamnya memuat penjelasan Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i.

terzalimi, dan mengembalikan hak kepada orang-orang yang berhak dari orang-orang yang merenggutnya.

Jadi, *imâmah* pada dasarnya ditegakkan untuk mengatur kepentingan agama dan dunia dengan prinsip-prinsip keadilan. Dan melalui imâmah diharapkan akan terwujud masyarakat yang baik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (HAM), dan melindungi warga negara dari perilaku kesewenang-wenangan. Dengan kata lain, kesewenang-wenangan adalah musuh umat manusia yang harus dibelenggu sehingga tidak mencederai kemanusiaan itu sendiri.

Sejak awal Al-Juwaini menyadari pentingnya posisi ulama sebagai pemegang *sulthah ilmiah* dan raja sebagai pengendali politik (*sulthah siyasiyah*). Sebagai pemegang otoritas keagamaan, para ulama juga berjuang untuk membumikan teks-teks agama lewat interpretasi dan ijtihadnya. Artinya ulama yang baik adalah ulama yang berhasil melayani kebutuhan batin masyarakat. Demikian pula dengan penguasa, para raja, memiliki tugas-tugas inti yang berkisar seputar keadilan, kemakmuran ekonomi, keamanan dan terciptanya tatanan sosial politik yang indah. Hampir sama dengan ulama, seorang raja wajib menciptakan iklim yang sejuk bagi keberlangsungan hidup rakyatnya.

Dalam karyanya *Ghiyats Al-Umam*, Al-Juwaini berbicara tentang konsep politik dan *imamah*. Dalam konsep Al-Juwaini, seorang imam harus memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam hal kepemimpinan, dan kedua kriteria tersebut adalah *dharuriyat* yang tidak bisa tidak dipenuhi seorang imam. Sedangkan ijtihad, taqwa bahkan ras Quraisy dalam konteks imamah menurut Al-Juwaini adalah *hajiyyat* dan *tahsiniyat* yang tidak perlu lagi diributkan. Bahkan pada tahapan tertentu seorang fasik dapat menjadi imam terutama dalam keadaan darurat seperti kondisi perang. Karena kondisi tersebut akan menimbulkan problem yang signifikan (*mafsadah*) bila tidak ada seorang pemimpin.

Lebih tajam lagi, Al-Juwaini meyakinkan bahwa tanpa seorang imam pun rakyat dapat berdiri secara independen dengan tuntunan ulama. Bahkan lebih dimungkinkan dengan adanya kekuasaan politik problem yang timbul jauh lebih besar. Hal ini dikuatkan oleh sejarah yang merekam tingkah polah para raja yang dengan mudah memanipulasi jargon-jargon agama demi sebuah kepentingan. Bagi Al-Juwaini, *al-umûr bi al-maqashid, la bi al-rusûm*, sesuatu terletak pada esensi bukan pada bentuk dan rupanya.

Demikian pula dalam ushul fiqih, baginya ushul fiqih yang berfungsi memproduksi fiqih yang diusung ulama sebelumnya, dinilainya kosong dari nilai-nilai *maqashid*. Semenjak Imam Al-Syafi'i berhasil mengokohkan pondasi ilmu ini lewat *Al-Risalah*, sejak saat itu pula ushul fiqih terhenti. Bisa dikatakan *Al-Risalah* adalah pembuka sekaligus penutup dari kajian ushul fiqih. Meskipun konsepsi ushul fiqih terus diperbincangkan, namun semua itu tidak lepas dari *al-ta'liq*, *al-syarh* bahkan *al-naql*. Seolah-olah para ulama masa itu tertidur dan terpana, takjub atas ide brilian Al-Syafi'i dengan hal-hal baru yang dikemasnya lewat *Al-Risalah*.

Menurutnya *Al-Risalah* lahir bukan tanpa masalah. Bahkan dalam persepsi Al-Juwaini, *Al-Risalah* adalah sumber dari berbagai problem yang muncul kemudian. Mungkin benar, bahwa *Al-Risalah* adalah surat damai bagi kaum skripturalis dan rasionalis pada masa Al-Syafi'i. Tetapi tidak bagi masa Al-Juwaini juga pada masa setelah itu.

Oleh karena itu Al-Juwaini memulainya dengan memaknai ulang *Al-Risalah* karya Imam Al-Syafi'i. Baginya *ijtihad*, *ijma'*, *qiyas*, *qath'i* dan *zanni*, konsep ketaatan, perintah, larangan, dan sebagainya, harus dijamah kembali dengan sentuhan yang berpihak pada konteks sosial. Bukan hanya itu, tema-tema di atas juga harus dilihat melalui kaca mata *maqashid* yang menurut Al-Juwaini hilang dari *Al-Risalah*. Hal yang beliau lakukan pertama adalah menekankan pentingnya memahami *maqashid syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia

memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.

Kemudian Al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh *maqashid syari'ah* itu dalam hubungannya dengan *illat*. Al-Juwaini membagi tujuan *tasyri'* itu menjadi tiga macam, yaitu :

1. *Dharuriyat*, yaitu hal yang amat menentukan kesinambungan agama dan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, yang jika hal ini hilang, maka berakibat kesengsaraan dunia, dan hilangnya nikmat serta datangnya azab di akhirat. Menurut para ulama, ada 5 macam *dharuriyat* : Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.,
2. *Hajiyat*, yaitu hal yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan atau kesempitan mereka. Bila hal ini tidak ada, tidak sampai mengakibatkan kehancuran kehidupan, namun manusia jatuh pada kesusahan. Contohnya, berbagai *rukhsah* dalam ibadah.
3. *Makramat (Tahsiniyat)*, yaitu hal yang menjadikan manusia berada dalam adab yang mulia dan akhlaq yang lurus, dan jika tidak terwujud, kehidupan manusia akan bertentangan dengan nilai-nilai kepantasan, akhlaq, dan fitrah yang sehat. Contohnya, menutup aurat dan berpakaian baik dalam shalat.

Dalam kitabnya, *Al-Burhan fi Ushul Fiqh*, beliau menerangkan tentang *istinbath* hukum dengan mencocokkan realita yang terjadi tidak hanya mencari kesesuaian kaidah-kaidah dengan *furu'*nya sebagaimana imam-imam sebelumnya. Sesuatu yang dikuatkan oleh akal dan mempunyai dalil, maka itu adalah *al-ashl*. Dalam *muqaddimah* kitab tersebut, beliau menuliskan beberapa pokok bahasan diantaranya :

1. Menentukan tujuan yang ingin dicapai, dengan menentukan inti permasalahan kemudian memecahkannya dengan metode pemilahan.
2. Menerangkan makna lafaz dan istilah-istilah yang akan digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan.

3. Memuat pendapat-pendapat ulama yang berbeda, menjelaskan dalil-dalil mereka kemudian mendiskusikannya dan memilih yang paling benar.
4. Ijtihad yang bebas, dan tidak terikat dengan suatu madzhab tertentu dan membebaskan diri dari pengaruh pemikiran-pemikiran ulama sebelumnya.
5. Diskusi yang panjang mengenai perdebatan beliau dengan pendapat ulama-ulama sebelumnya.
6. Memelihara *ushul* dan *qawa'id* secara terperinci, dan menghindari *juz'iyat* yang tidak penting.
7. Waspada dan teliti dalam menghindari sebab-sebab yang menggelincirkan dalam bahasan-bahasannya.
8. Memberikan porsi yang sama terhadap pendapat-pendapat lainnya dalam mendiskusikan permasalahan-permasalahan dan dalam mencapai *ushul* yang diinginkan.⁸

D. Posisi Pemikiran *Maqashid Syari'ah* Al-Juwaini dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam.

Imam Al-Haramain Al-Juwaini merupakan golongan ulama pertama dalam pembahasan *maqashid*. Dalam bukunya *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*, Imam Al-Haramain membagi *maqashid syari'ah* menjadi dua jenis, Pertama, *Maqashid* yang dihasilkan secara *istiqra*⁸ terhadap hal-hal yang tidak tercantum secara langsung dalam *nash*. Kedua, *Maqashid* yang terdapat dalam *nash* dan difahami melalui perbandingan yang ada, konklusi ini difahami ketika Imam Al-Haramain menjelaskan tentang bab-bab mana saja yang boleh diterapkannya metode *qiyas* dalam pengambilan hukumnya, maka Imam Al-Haramain membagi *ushul syari'ah* menjadi 5 bagian:

⁸ Secara bahasa *Istiqra'* berarti meminta untuk dibaca, diselidiki, dan diteliti. Sedangkan dalam artian secara istilah ialah: Meneliti permasalahan-permasalahan cabang (*juz'i*) dengan mendetail guna menemukan sebuah hukum yang diterapkan pada seluruh permasalahan (*kulli*). Atau biasa diartikan dengan sebuah pengambilan dalil dengan menetapkan suatu hukum pada hal-hal yang (*Juz'i*) yang kemudian diberlakukan pada hal-hal yang (*Kulli*), atau dalam artian lain adalah pengambilan dalil hukum dengan cara metode induktif.

1. Ushul yang secara akal merupakan hal yang *dharuri* demi keberlangsungan hidup, seperti *hifz al-dima* dan larangan melakukan pembunuhan, hal ini merupakan *`illat* diwajibkannya *qishas*.
2. Ushul yang berhubungan dengan kepentingan umum, akan tetapi tidak sampai pada derajat *dharuri*, ushul seperti ini merupakan *`illat* bagi beberapa bentuk transaksi dalam syari'ah.
3. Ushul yang merupakan anjuran terhadap adab-adab yang seharusnya (*Tahsinat*).
4. Ushul yang berhubungan dengan perkara-perkara yang mandub (sunnah).
5. Ushul yang tidak bisa difahami maknanya.

Kelima ushul syari'ah ini menurut Imam Al-Haramain merupakan *maqashid syari'ah* yang tidak tercantum secara nash-*maqasid istiqradiyah*, ketika kelima point ini telah diakui keberadaannya sebagai ushul dalam syariah, maka boleh melakukan *qiyas* terhadap ushul-ushul syari'ah tersebut.

Adapun *maqashid* yang didapati melalui *qarinah* yang menyertai teks, Imam Al-Haramain menjelaskan lebih lanjut bahwa untuk memahami maksud dari disyari'atkannya sebuah hukum membutuhkan adanya *qarinah* (pembanding) yang menguatkan bangunan pemahaman tersebut, dan pembanding ini ada dua jenis: *Al-qara'in al-haliyah* (kondisi datangnya nash) dan *al-qarain al-maqaliyah* (difahami dari lafaz nash).

Dengan menggunakan metode penulisan yang berbeda dalam kitabnya, Al-Juwaini dianggap sebagai ulama pembaharu dalam bidang ushul fiqih. Jika imam Syafi'i dengan kitab *Al-Risalahnya* adalah *Ashl Al-Ushul*, maka Imam Al-Haramain Al-Juwaini dengan kitab *Al-Burhan* sebagai tonggak dari pemikiran *maqashid syari'ah* dalam khazanah keilmuan Islam.

5. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan kajian yang telah dilakukan terhadap Imam Al-Haramain Al-Juwaini baik secara historis maupun pemikirannya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Imam Al-Haramain Al-Juwaini (478 H) pengarang kitab *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh* merupakan penggagas dan pengguna pertama istilah *maqashid syari'ah*. Nama aslinya adalah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuyah Al-Juwaini Al-Nisaburi, dan dikenal juga sebagai Abu Al-Ma'ali. Lahir di Nisabur pada tanggal 18 Muharram 419 H yang bertepatan dengan 22 Februari 1028 M dan wafat di Bisytinjan tanggal 25 Rabi' Al-Akhir 478 H.
2. Konsep *maqashid* yang ditawarkan Imam Al-Haramain Al-Juwaini adalah menjadikan *ijtihad*, *ijma'*, *qiyas*, *qath'i* dan *zanni*, konsep ketaatan, perintah, larangan, dan sebagainya, berpihak pada konteks sosial dan bertujuan untuk kemashlahatan umat.

Beliau membagi *mashlahat* sebagai tujuan syari'at sebagaimana dimaksud dari sisi kekuatannya menjadi tiga, yaitu :

a) *Adh-Dharuriyat* (الضروريات)

Yaitu *mashlahat* yang keberadaannya sangat diperlukan oleh manusia, baik dalam urusan agama maupun dunia, jika masalahat ini tidak ada maka rusaklah kehidupan dunianya, dan di akhirat ia akan kehilangan kenikmatan dan mendapat siksa.

b) *Al-Hajiyat* (الحاجيات)

Yaitu *mashlahat* yang keberadaannya akan menghilangkan kesempitan () pada manusia. Contoh *mashlahat* jenis ini adalah disyari'atkannya jual beli, sewa-menyewa, berbagai *rukhsah* dalam

ibadah seperti meng*qashar* dan menjama' shalat bagi musafir, diwajibkannya menuntut ilmu agama, dan lain-lain.

c) *At-Tahsiniyat* (التحسينيات)

Yaitu *mashlahat* yang keberadaannya akan menghasilkan kebaikan dan kemuliaan bagi kehidupan manusia. Contoh *mashlahat* jenis ini adalah kewajiban *thaharah*, pengharaman makanan-makanan yang buruk serta kotor, *taqarrub* dengan yang sunnah, dan sebagainya.

Bila terjadi benturan antara *adh-dharuriyat*, *al-hajiyat* dan *at-tahsiniyat*, maka yang didahulukan adalah *adh-dharuriyat* baru *al-hajiyat* dan yang terakhir baru *at-tahsiniyat*. Bahkan, sesama *adh-dharuriyat* pun urutannya dibedakan lagi, dan penjagaan terhadap agama adalah yang utama.

3. Posisi pemikiran Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam sejarah Pemikiran Hukum Islam sangatlah penting terutama bagi para penganut madzhab Syafi'iyah. Dalam bukunya *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*, Imam Al-Haramain membagi *maqashid syari'ah* menjadi dua jenis, Pertama, *Maqashid* yang dihasilkan secara *istiqlal* terhadap hal-hal yang tidak tercantum secara langsung dalam *nash*. Kedua, *Maqashid* yang terdapat dalam *nash* dan difahami melalui pembandingan yang ada. Imam Al-Haramain membagi *ushul syari'ah* menjadi 5 bagian: Pertama, ushul yang secara akal merupakan hal yang *dharuri* demi keberlangsungan hidup. Kedua, ushul yang berhubungan dengan kepentingan umum. Ketiga, ushul yang merupakan anjuran terhadap adab-adab yang seharusnya (*tahsiniyat*). Keempat, ushul yang berhubungan dengan perkara-perkara yang *mandub* (sunnah). Kelima, ushul yang tidak bisa difahami maknanya. Kelima *ushul syari'ah* ini menurut Imam Al-Haramain merupakan *maqashid syari'ah* yang tidak tercantum secara *nash*.

B. Penutup

Demikianlah sekelumit pengetahuan dapat penulis peroleh mengenai Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan konsep pemikirannya mengenai *maqashid syari'ah*. Konsep ini kemudian terus berkembang dan dikembangkan. Diantaranya oleh Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Razi, Ibn Taimiyah, Al-Syatibi, dan ulama setelahnya. Satu hal yang mungkin dapat kita pelajari dari Imam Al-Haramain Al-Juwaini adalah bahwa setiap pemikiran yang disumbangkan, apapun bentuknya, sebuah komentar atau kritik sekalipun, hendaknya memiliki corak pembelaan terhadap agama dan membawa kemashlahatan bagi manusia.

¹Al-Raisuni, Dr. Ahmad, *Na ariyyat Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi*, (Beirut, Al-Muassasah Al-Jami'iyah Li Al-dirasat wa Al-Nasyr wa Al-Tauzi', 1995) hal. 32.

²Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul*, Juz I, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), hal. 286-287.

³Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Al-Dhawabit Al-Mashlahat fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Beirut, Muassasah Al-Risalah, 1997) hal. 23

⁴Ibnu Atsir, Abi Al- Hasan Ali bin Muhammad, *Al-Kamil fi Al-Tarikh*, (Beirut, Dar Shadir, 1966) hal. 145.

⁵Lihat *Thabaqat Al-Syafi'iyah Al-Kubra*, juz 5, h. 168. *Thabaqat Al-Syafi'iyah li Al-Isnawi*, juz 1, h. 409. *Bidayah wa Al-Nihayah*, juz 12, h. 128.

⁶Al-Subki, Tajuddin Abd Al-Wahab bin Ali, *Thabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra*, (Kairo, Maktabah Isa Al-Halabi, 1964) hal. 73.

⁷ Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1980) hal. 295.

⁸ *Ibid*, hal. 923-930.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2001, Jakarta, Departemen Agama RI
- Asyur, Muhammad Thahir bin, 1999, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Beirut, Dar Al-Salam.
- Atsir, Ibnu Al-, Abi Al- Hasan Ali bin Muhammad, 1966, *Al-Kamil fi Al-Tarikh*, Beirut, Dar Shadir.
- Bakri, Asafri Jaya, 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Asy- Syatibi*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada.
- Buthi, Al-, Muhammad Said Ramadhan, 1977, *Al-Dhawabit Al-Mashlahat fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Beirut, Muasasah Al-Risalah.
- Comte, August, 1896, *The Positive Philosophy*, diterjemahkan dan diringkas oleh H. Martineau, London, Geoge Bells & Sons.
- Daib, Al-, Abd Al-Azhim., 1981, *Abu Al-Ma'ali Abd Al-Malik Bin Abdullah Al-Juwaini, Hayatuhu wa Ashruhu wa Atsaruhu wa Fikruhu*, Kuwait, Dar Al-Qalam.
- Djamil, Fathurrahman, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu.
- Fasi, Al-, 'Allal, 1971, *Maqashid As-Syari'ah wa Makarimuha*, Mesir, Dar Al-Ma'arif.
- Ghazali, Al-, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, 1983, *Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul*, Juz I, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah
- Gubrium, Jaber F, and James A. Holstein, 1992, "Qualitative Methods", dalam *Encyclopedia of Sociology*, Vol. 3, New York, Macmillan Publishing Company.
- Issawi, Charles, 1950, *An Arab Philosophy of History*, London, Butler & Tanner Ltd.
- Juwaini, Al-, Imam Al-Haramain, 1980, *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- _____, 2006, *Ghiyâts Al-Umam fi Iltiyâts Al -Zulm*, cet. 1, Iskandaria, Dar Al-Aqîdah.

-
- _____, 1965, *Lam'u Al-Adillah fi Qawaid Ahl As-Sunnah wa Al-Jama'ah*, ditahkik oleh Fauqiah Husain Mahmud, Kairo, Al-Dar Al-Misriah li Ta'lif wa Al-Anba wa Al-Nasyr.
- Kiswati, Tsuroya , 2007, *Al-Juwaini; Peletak Dasar Teologi Rasional dalam Islam*, Jakarta, Erlangga.
- Khaldun, Ibn, t.th., *Muqaddimah*, Beirut, Dar Al-Ma'rifah.
- Khalidi, Tarif, 1985, *Classical Arab Islam; the Culture and Heritage of the Golden Age*, Princeton, Darwin Press.
- Khin, Al-, Musthafa Said, 2000, *Al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Beirut, Muassasah Al-Risalah
- Mandzur, Ibnu, 1970, *Lisaan al-'Arab*, juz 8, Beirut, Dar Lisan Al-Arab.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, 1977, *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad, Islamic Research Institute.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Raisuni, Al-, Dr. Ahmad, 1995, *Na ariyyat Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi*, Beirut, Al-Muassasah Al-Jami'iyah Li Al-dirasat wa Al-Nasyr wa Al-Tauzi'.
- Razi, Al-, Imam Fakhru Al-Din Muhammad bin Abi Bakar bin Abd Al-Qadir, 1997, *Al-Mahshul Fi 'Ilmi Al-Ushul*, Mekah, Maktabah Nizar Mustafa Al-Baaz.
- Soekanto, Soeijono, 1980, *Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.
- Syafi'i, Al-, t.th, *Ar-Risalah*, Kairo, Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah
- Syatibi, Al-, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, t.th, *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*, Kairo, Musthafa Muhammad.
- Subki, Al-, Tajuddin Abd Al-Wahab bin Ali, 1964., *Thabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra*, Kairo, Maktabah Isa Al-Halabi.
- Turabi, Al-, Hasan, 2000, *Qadhaya At-Tajdid: Nahwa Manhaj Ushuly*, Kairo, Dar Al-Hady.